

## Analisis Terhadap Implikasi Perseroan Terbatas Yang Didirikan Melalui Biro Jasa Hukum

**Kun Salma Almira**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
 Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
 21921019@students.uii.ac.id

**Key Word:**

Legal Services  
 Bureau, Notary,  
 Limited Liability  
 Company

**Abstract**

*A notary has the duties and authority to make a deed of establishment of a limited liability company. However, in reality, it was found that Notaries did not sign the deed of establishment simultaneously in front of the presenters. The formulation of the problem in this research is first, what are the implications of a Limited Liability Company established through a Legal Services Bureau without being signed by a Notary at the same time? Second, what is the Notary's responsibility regarding the deed of establishment of a Limited Liability Company which was established through the Legal Services Bureau without being signed by a Notary at the same time? This research is normative legal research carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion show that the implication that occurs is that the deed of establishment of a limited liability company is degraded into a private deed. Apart from that, according to the principle of responsibility based on mistakes, notaries can be held responsible if they are proven guilty. The responsibility referred to is in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest. This is regulated in Article 44 of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notaries.*

**Kata-kata Kunci:**

Biro Jasa Hukum,  
 Notary, Perseroan  
 Terbatas

**Abstrak**

Notaris memiliki tugas dan kewenangan dalam membuat akta pendirian sebuah perseroan terbatas. Namun, pada kenyataannya ditemukan Notaris yang tidak menandatangani akta pendirian secara bersamaan di hadapan para penghadap. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana implikasi Perseroan Terbatas yang Didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implikasi yang terjadi ialah akta pendirian perseroan terbatas terdegrasi menjadi akta dibawah tangan. Selain itu, menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terbukti bersalah. Tanggung jawab dimaksud berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Pendahuluan

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>1</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.<sup>2</sup> Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Jabatan Notaris).

Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan notaris lainnya juga diatur dalam ayat (2) dan (3) Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris. Melalui ketentuan tersebut maka kewenangan notaris terbagi menjadi :<sup>3</sup>

- a. Kewenangan umum Notaris
- b. Kewenangan khusus Notaris
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dalam hal ini akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, Notaris juga memiliki peran untuk memesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal memperoleh status badan hukum dari akta pendirian PT. <sup>4</sup> Kewenangan Notaris sebagai kuasa dari pendiri PT ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Dara Perseroan.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 32.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>4</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Lex Renaissance, No. 2, Vol. 3, 2018, hlm. 412.

Dalam praktiknya ditemukan bahwa pendiri menggunakan biro jasa dalam pembuatan akta pendirian PT untuk memberikan kemudahan dalam segala urusannya dengan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan Notaris. Selain itu, ditemukan juga bahwa Notaris bekerjasama dengan pihak perorangan dalam mendapatkan klien dengan kerjasama secara lisan. Keuntungan yang didapatkan ialah pembagian hasil antara perorangan dengan Notaris bersangkutan. Pelanggaran yang ditemukan dalam proses kerjasama keduanya ialah tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap tidak dihadapan Notarisnya secara langsung.<sup>5</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji mengenai perseroan terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum dan proses tandatangan yang dilakukan tidak bersamaan dengan Notaris. Fokus dalam kajian tersebut mengenai aspek implikasi hukum dan tanggung jawab bagi Notaris.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana implikasi perseroan terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi perseroan terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Implikasi Perseroan Terbatas yang Didirikan Melalui Biro Jasa Hukum Tanpa Ditandatangani oleh Notaris secara Bersamaan**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Jabatan Notaris). Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebagaimana berbunyi:

*“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan*

---

<sup>5</sup> Chika Anissa Heptasari, Tanggung Jawab Hukum Notaris yang Bekerjasama dengan Pihak Lain Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, *Officium Notarium*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 503.

*kutipan aktam semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."*

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya erat kaitannya dengan beberapa hal yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Maksudnya akta yang dibuat harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- 2) Notaris dituntut menghadirkan akta yang bermutu. Maksudnya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya tersebut.
- 3) Akta tersebut harus berdampak positif. Maksudnya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut Notaris tidak boleh secara sengaja melakukan hal yang dapat membuat akta autentik mempunyai kekuatan hanya sebagai akta dibawah tangan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik juga tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perseroan Terbatas). Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta notaris yang dimaksud dalam Undang Undang ini sesuai dengan yang diatur melalui Undang Undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta notaris baik itu yang diperuntukkan bagi perseroan terbatas maupun bagi orang perorangan harus selalu tunduk dengan Undang Undang Jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai pembuatan akta yang harus ditandatangani secara bersamaan tertuang dalam Pasal 44 Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak

---

<sup>6</sup> Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra, Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 11.

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Secara normatif, implikasi yuridis akta pendirian perseroan terbatas yang ditandatangani tanpa berhadapan dengan Notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Sedangkan, akta perseroan terbatas yang sudah didaftarkan melalui website AHU Online dianggap sah apabila akta tersebut otentik. Mengingat bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat meneliti lebih jauh mengenai akta otentik yang dilampirkan dalam pendaftaran perseroan terbatas. Keseluruhan kewenangan pembuatan akta otentik diserahkan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Maka dari itu, dalam menjalankan jabatannya Notaris perlu untuk memahami profesinya dan memegang Kode Etik Notaris. Sebagaimana Notaris dinobatkan sebagai jabatan yang mulia (*officium nobile*) didasarkan pada kewenangannya dalam membuat akta otentik demi kepentingan penghadap.

Implikasi terdegradasinya akta pendirian perseroan terbatas akan dirasakan oleh penghadap apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Undang Undang Jabatan Notaris dan Pasal 7 Undang Undang Perseroan Terbatas. Akta yang terdegrasi menjadi dibawah tangan menyebabkan pendirian perseroan terbatas tidak lagi sah, sehingga penghadap harus mengulang prosedur pendirian perseroan terbatas dari awal. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang dialami penghadap sebagai pendirian perseroan terbatas, dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh para penghadap.

### **Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Didirikan Melalui Biro Jasa Hukum Tanpa Ditandatangani oleh Notaris secara Bersamaan**

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

*Pertama*, Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*). Kesalahan dalam hal ini dimaknai cukup luas yang dapat mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat dari pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.<sup>7</sup> Tanggung jawab berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi ketika dibiarkannya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang. Kelalaian dapat berupa tidak adanya upaya memperkirakan seperti yang diperintahkan oleh hukum.<sup>8</sup> Menurut prinsip ini, tanggung jawab tidak akan lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga kesalahan merupakan

---

<sup>7</sup> Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuak (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf>. Terakhir diakses pada tanggal 31 Januari 2023, pukul 13.36 WIB, hlm. 9.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, 2008, hlm.140.

satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab. Di Indonesia, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan antara lain terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>9</sup>

*Kedua*, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan dia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian ada di tergugat.<sup>10</sup> Saat ini, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijlast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

*Ketiga*, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti *force majeure*.<sup>11</sup> Pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya adanya keadaan *force majeure*.<sup>12</sup> *Keempat*, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Apabila terdapat pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

*Kelima*, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) yaitu kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, sebagaimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.<sup>14</sup> Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu :

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Unsur kesalahan dalam kasus notaris yang tidak hadir dalam agenda tandatangan harus dianalisis satu persatu agar dapat disimpulkan sebagai sebuah kesalahan. *Pertama*, adanya perbuatan. Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUH Perdata memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari perbuatan bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu.<sup>15</sup> Sedangkan, dalam hal ini Notaris tidak

---

<sup>9</sup> Intan Rahmadanti, Herman Fikri, Fatria Khairo, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip *Based on Fault of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan), *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 106.

<sup>10</sup> Dian Afrilia, Helena Primadianti Sulistyningrum, Implementasi *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cabaya*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 4957.

<sup>11</sup> I Gusti Ayu Suarniati, Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar*, hlm. 234.

<sup>12</sup> Siti Aqidatur Rizqiyah, Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 185.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 303.

melakukan tanda tangan secara bersamaan di depan para penghadap yang menggolongkan hal tersebut sebagai perbuatan negtif atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya.

*Kedua*, unsur kesalahan. Menurut J. Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 merupakan sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perihal dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan menurut Pasal 1365 ialah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.<sup>16</sup> Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus ini ialah tidak dipenuhinya ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Selain daripada tidak terpenuhinya kewajiban dalam Undang Undang Jabatan Notaris, terdapat juga ketentuan Kode Etik yang dilanggar oleh Notaris yaitu pada Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi :

“Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien”.

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam hal ini ialah tidak hadir dalam proses tanda tangan akta yang bersangkutan serta bekerjasama dengan Biro Jasa Hukum agar mendapatkan klien dan mempermudah proses pembuatan akta tanpa membutuhkan kehadiran Notaris. Kesalahan ini berlaku pada semua jenis akta yang dibuat oleh Notaris tanpa terkecuali selama akta tersebut merupakan akta otentik sebagai produk hukum dari Notaris. Pembuat undang undang menerapkan istilah kesalahan (*schuld*) dalam beberapa arti yaitu :<sup>17</sup>

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan.
- c. Sifat melawan hukum.

*Ketiga*, adanya kerugian. Kerugian yang timbul dari perbuatan Notaris tersebut meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>18</sup> Kerugian yang diderita oleh penghadap akibat perbuatan Notaris berorientasi pada terdegradasinya kekuatan pembuktian sebuah akta otentik. Akta pendirian PT akan berubah menjadi akta dibawah tangan akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 44 Undang Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 309.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 310.

<sup>18</sup> *Ibid*.

*Keempat*, hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang penting baik dalam hukum pidana dan perdata. Dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku.<sup>19</sup> Kesalahan yang dilakukan Notaris memiliki hubungan yang erat dengan kerugian yang dirasakan oleh penghadap.

Berdasarkan unsur dari kesalahan tersebut diatas, maka Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Jabatan Notaris patut dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban. Notaris dapat bertanggung jawab apabila terbukti tidak terlaksananya Pasal 44 menjadi kesalahan Notaris. Pasal 44 ayat (5) Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa apabila ketentuan ayat (1), (2), (3), dan (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Maka dari itu, Notaris yang terbukti bersalah dengan tidak menandatangani akta dihadapan para penghadap secara Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

## **Penutup**

Implikasi yuridis akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh biro jasa hukum dengan tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan ialah terdegradasinya akta otentik menjadi dibawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang Undang Jabatan Notaris. Akta pendirian perseroan terbatas yang terdegrasi menjadi akta dibawah tangan menyebabkan pendirian tidak sah sehingga penghadap mengalami kerugian atas biaya yang dikeluarkan dalam proses pendirian perseroan terbatas. Notaris dapat bertanggung jawab atas dasar kesalahan yang diperbuatnya apabila terbukti bersalah karena tidak menandatangani akta pendirian perseroan terbatas secara bersamaan didepan para penghadap. Menurut pasal 44 ayat (5) Undang Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris harus lebih teliti dalam mengawasi tugas dan jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan Notaris yang dilakukan erat kaitannya dengan Kode Etik Notaris. Sehingga segala pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya akan berpengaruh terhadap profesi seorang Notaris.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, 2008.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

### **Jurnal**

Dian Afrilia, Helena Primadianti Sulistyaningrum, Implementasi *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 3, 2017.

I Gusti Ayu Suarniati, Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar*.

Intan Rahmadanti, Herman Fikri, Fatria Khairo, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip *Based on Fault of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan), *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf>. Terakhir diakses pada tanggal 31 Januari 2023, pukul 13.36 WIB.

Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra, Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Siti Aqidatur Rizqiyah, Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 3, 2018.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.